

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya akhirnya tulisan yang berjudul "Penyelesaian Perjanjian Lahan Plasma Unit pemukiman Transmigrasi Sikara-Kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan PT.Rimba Mujur Mahkota". (Studi Kasus di Sikara-Kara IV Kabupaten Mandailing Natal) dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. H.Abdul Muis, SH, MS selaku pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Keperdataan Universitas Medan Area.
2. Syafaruddin, SH, MHum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan sekaligus pembimbing II.
3. Seluruh staf pengajar/Dosen Universitas Medan Area Medan.
4. Seluruh UFF.Perpustakaan Universitas Medan Area.
5. Seluruh Tata usaha Dan Karyawan Uneversitas Medan Area.
6. Kedua orang tua tercinta saya Bapak (B.Sinaga) dan Ibu (J.Pagaribuan) serta Adik-adik saya (Eko.Benni.Lingli) yang telah membantu memberikan dorongan materil serta moril dan semangat
7. Teman tercinta saya Lasma Ria Hutapea yang selalu mengingatkan dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat saya di KOMENTAR (Komunitas Mahasiswa bersama Rakyat).yang sama rasa dalam berjuang demi kaum tertindas.
9. Seluruh sahabat saya di PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) Wilayah Sumut yang telah memberikan bantuan bahan-bahan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, untuk itu semua kritik dan saran-saran yang membangun pengembangan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pembaca sekalian semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Medan, 9 September 2008

Penulis,



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penyaji
Nama : Ganda Heru Sanjaya.Sinaga
NPM : 05.840.0011
Bidang : Hukum Perdata
Judul skripsi : Penyelesaian Perjanjian Lahan Plasma Unit
Pemukiman Transmigrasi Sikara-Kara IV
kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
dengan PT.Rimba Mujur Mahkota. (Studi kasus
di Sikara-Kara IV Kabupaten Mandailing Natal)

II. Dosen Pembimbing

1. Nama : H.Abdul Muis, SH. MS.

Jabatan : Pembimbing I

Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : Syafaruddin.SH.MI lum

Jabatan : Pembimbing II

Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

III. Panitia Uji dan Meja Hijau

Ketua : Suhatrizal SH.MH
Sekretaris : Muazul, SH.MHum
Penguji I : H.Abdul Muis, SH. MS
Penguji II : Syafaruddin.SH.MHum

Disetujui Oleh


Dekan Fakultas Hukum



Syafaruddin SH.MHum

Ketua Bidang Hukum Perdata
Fakultas Hukum - UMA

H. Abdul Muis SH.MS



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Pengertian dan Pengasan Judul.....	6
2. Alasan Memilih Judul.....	7
3. Permasalahan.....	8
4. Hipotesa.....	8
5. Tujuan Penulisan.....	9
6. Metode Penelitian.....	9
7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN	12
A. Pengertian Transmigrasi dengan pola Trans- PIR.....	12
B. Pengertian Penyelesaian Sengketa Tanah.....	16
1. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Tanah.....	11
2. Macam-Macam Sengketa Tanah.....	21
Ad. a. Sengketa Hak Milik Atas Tanah.....	21
Ad. b. Sengketa Atas Hak Guna Usaha Tanah.....	24
Ad. c. Sengketa Hak Guna Bangunan Tanah.....	26
Ad. d. Sengketa Hak Membuka Tanah.....	27
C. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Lewat Pengadilan.....	27
B.1. Proses Penyelesaian Tanah Lewat Pengadilan.....	27
Ad. a. Alat Bukti Surat.....	30
Ad. b. Alat Bukti Saksi.....	31
Ad. c. Alat Bukti Persangkaan.....	33
Ad. d. Alat Bukti Pengakuan.....	34
Ad. e. Alat Bukti Sumpah.....	34

B 2. Proses Penyelesaian Perkara Tanah di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	35
F. Macam-macam Bentuk Munyawarah dalam Proses Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	43
Ad. a. Proses Negosiasi (<i>Negotiation</i>).....	44
Ad. b. Proses Mediasi (<i>Mediation</i>).....	45
Ad. c. Proses Konsiliasi (<i>Conciliation</i>).....	48
Ad. d. Proses Fasilitasi (<i>Facilitation</i>).....	49
Ad. e. Proses Penilaian Independen (<i>Independent Expert Appraisal</i>).....	49
Ad. f. Proses Arbitrase (<i>Arbitration</i>).....	50
BAB III PERJANJIAN PADA UMUMNYA	53
A. Pengertian perjanjian.....	53
1. Syarat sahnya suatu perjanjian.....	54
2. Asas-Asas penting Dalam perjanjian.....	55
a. Asas kebebasan berkontrak.....	55
b. Asas kesepakatan.....	58
c. Asas setiap janji mengikat.....	59
3. Berakhimya Suatu Perjanjian.....	59
B. Perjanjian Lahan menurut KUH Perdata.....	59
Ad. 1. Kata sepakat, mengikatkan diri.....	60
Ad. 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian.....	61
Ad. 3. Suatu hal atau objek tertentu.....	62
Ad. 4. Suatu sebab yang halal.....	62

BAB IV	TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA	63
	A Kronologis Penmasalahan	63
	B. Sejarah Alas Hak Kebun Plasma Kelapa Sawit Sikara-Kara IV	65
	C. Tahapan-Tahapan Perjuangan yang Dilakukan	66
	1. Upaya Penyelesaian Mediasidan Fasilitasi Oleh Lembaga DPRD	70
	B.2. Proses Penyelesaian di Luar Pengadilan sebagai Pilihan Masyarakat	74
	B.3. Upaya Penyelesaian Melalui Gerakan Politik	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		iv